

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN ELEKTRONIK- KTP DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Oleh:

Eny Rahmaningsih
NIM. E21110046

Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tanjungpura, e-mail : eny_rahmacute@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan yang di bahas dalam jurnal ini adalah mengenai pembuatan e-KTP yang belum berjalan dengan efektif, dikarenakan Masih banyaknya masyarakat Kecamatan Pontianak Utara yang belum memiliki wajib e-KTP sehingga membuat program Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP ini belum berjalan dengan efektif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori Edward III (1980:1) Implementasi Kebijakan Publik, dimana teori ini mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Dan teori ini terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembuatan e-KTP di kecamatan pontianak utara belum berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang wajib memiliki e-KTP namun belum memilikinya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi jalannya pembuatan e-KTP tersebut diantaranya adalah: 1. Komunikasi, kurangnya pemahaman masyarakat dengan kebijakan pembuatan e-KTP ini membuat masyarakat tidak memiliki e-KTP, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam wajib e-KTP ini sehingga proses pembuatan e-KTP belum berjalan dengan efektif. 2. Sumber Daya, banyaknya fasilitas yang tidak memadai juga memperlambat jalannya pembuatan e-KTP ini, seperti alat untuk perakam e-KTP hanya ada dua alat sedangkan pihak operator membutuhkan alat lebih dari dua sehingga dalam proses pembuatan e-KTP bisa berjalan dengan baik,serta menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan alat yang membuat pembuatan e-KTP menjadi terhambat. 3. Disposisi, dapat diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplemetasi kebijakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan e-KTP ini sudah berusaha melakukan yang terbaik demi kepuasan masyarakat, namun ada sebagian pihak yang mengutamakan masyarakat yang membuat e-KTP dengan memberikan tips atau uang, sehingga membuat masyarakat lain merasa di pojokkan, hal ini membuat disposisi dalam pembuatan e-KTP bisa saja menjadi tidak efektif. 4. Struktur Birokrasi, dalam struktur birokrasi di kecamatan pontianak utara, sudah sangat baik, dikarenakan petunjuk-petunjuk arah untuk pembuatan e-KTP sudah jelas, dan masyarakat juga bisa memahami apa-apa saja informasi yang ada. Dalam implementasi kebijakan pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara ada beberapa faktor yang memperlambat jalannya kebijakan ini yakni faktor sumber daya. Dikarnakan kurangnya fasilitas yang disediakan sehingga proses pembuatan e-KTP belum berjalan dengan efektif, dan faktor Disposisi, dimana untuk menentukan berhasilnya kebijakan pembuatan e-KTP yang efektif harus didukung dengan sikap dari pada implementor tersebut.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pembuatan e-KTP

ABSTRACT

The problems discussed in this paper is about the creation of e-ID card that has not been implemented effectively, because Still many District of North Pontianak communities that do not have an e-ID card required so as to make the program Implementation Creation of e-ID card is not yet effective. The theory that the researchers use a theory of Edward III (1980: 1) Implementation of Public Policy, where this theory says that the Implementation of Public Policy is an action or implementation of a plan that has been carefully structured and detailed implementation planning is usually done after already considered fixed. And this theory consists of several factors that influence are: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This study uses descriptive qualitative research models. The results of this study indicate that the implementation of e-ID card policy-making in the district north of Pontianak is not operating effectively, this is because there are many communities that are required to have an e-ID card but do not have it. There are four factors that affect the course of the creation of e-ID cards include the following: 1. Communication, lack of understanding of the policy-making community with e-ID card is made public does not have an e-ID card, as well as a lack of public awareness in e-ID card is required so that the process of making the e-ID card is not working effectively. 2. Resources, inadequate number of facilities also memperhambat the course of making this e-ID card, such as a tool for e-ID card Recorder only two tools while the operator requires more than two tools so that in the process of making the e-ID card can work well, and avoid the occurrence of the damage the tools that make the creation of e-ID card to be blocked. 3. Disposition, can be interpreted as the attitude of the implementers to implements development policy, the parties involved in the creation of e-ID card is already trying to do the best for the satisfaction of the community, but there are some people who give priority to people who make the e-ID card by giving tips or money, so it makes other people feel backed into a corner, it makes a disposition in the creation of e-ID card may be ineffective. 4. The structure of bureaucracy, the bureaucratic structure in the district north of Pontianak, has been very good, because clues way for the creation of e-ID card are clear, and people can understand anything any existing information. In the implementation of e-ID card policy-making in the District of North Pontianak there are several factors that resistor course of this policy the resource factor. Because lack of facilities were provided so that the process of making the e-ID card is not working effectively, and Disposition factors, which to determine the success of the policy of making an effective e-ID must be supported by the attitude of the implementor.

Keywords: Implementation of policies, the creation of e-ID card

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, perkembangan dunia sangatlah maju, Kebanyakan perkembangan yang terjadi pada zaman moderen ini yakni di bidang teknologi dimana penemuan-penemuan semakin banyak, sehingga menciptakan suatu informasi teknologi yang cepat, akurat, sehingga waktupun tidak akan terbuang dengan sia-sia untuk bisa mendapatkan pelayanan yang cepat pula. Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah (*e-KTP*), pendidikan (*e-education*, *e-learning*), kesehatan (*e-medicine*, *e-laboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik. Perkembangan teknologi yang terjadi juga terkadang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat suatu teknologi yang bisa berdampak positif maupun negatif. Teknologi sangat dibutuhkan dalam mendukung proses kehidupan manusia, teknologi bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dampak perkembangan teknologi juga turut serta mempengaruhi berbagai bidang baik itu bidang ekonomi, sosial bahkan

pemerintahan, salah satu bentuk pengaruh teknologi terhadap aktivitas pemerintah yaitu dengan di terapkannya *e-government*.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pemerintah membuat sebuah terobosan baru di bidang kependudukan Republik Indonesia yaitu dengan membuat KTP elektronik atau yang biasa disebut e-KTP. e-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan e-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Pontianak Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bahwa masih ada masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara yang belum memiliki wajib e-KTP. Kecamatan Pontianak Utara memiliki empat kelurahan diantaranya: Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah, Kelurahan Siantan Hilir dan Kelurahan Batu Layang. Dari empat kelurahan tersebut masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Hal ini terlihat pada kepemilikan KTP menurut empat kelurahan tersebut.

Berdasarkan data yang di ambil dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 148.044 Jiwa, dan Jumlah penduduk dari setiap Kelurahan yakni, Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 46.258 jiwa, Kelurahan Siantan Tengah sebanyak 41.009 Jiwa, kemudian Kelurahan Siantan Hilir dengan jumlah penduduk sebanyak 36.392 Jiwa, dan Kelurahan Batu Layang jumlah penduduknya sebanyak 24.385 Jiwa. Dari jumlah penduduk di atas maka penduduk Kecamatan Pontianak Utara yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 104.057 Jiwa atau sebanyak 70,26%. Sumber Data (Disdukcapil dan

Kecamatan Pontianak Utara). Berdasarkan data yang di peroleh, program implementasi pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara belum maksimal terutama dalam pencapaian target.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat penulis simpulkan bahwa pengimplementasian program pembuatan e-KTP belum berjalan dengan baik, terutama dalam pencapaian target perekaman e-KTP. Belum tercapainya target perekaman e-KTP yang telah di tentukan menunjukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara belum berjalan dengan efektif. Meskipun pemerintah Kecamatan Pontianak Utara telah melaksanakan program e-KTP tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi masih ada sekitar 23,15 persen warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan, dalam proses implementasinya terjadi beberapa permasalahan yang menjadi kendala bagi pihak kecamatan, diantaranya:

Pertama, banyak warga yang telah wajib KTP tetapi tidak terdata, hal tersebut membuat warga Kecamatan Pontianak Utara banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP. Warga yang tidak terdata merupakan warga pendatang dari luar, selain itu sebagian warga bekerja di luar kota, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah warga wajib KTP. *Kedua*, Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pengetahuan tentang e-KTP itu sendiri sehingga tidak semua masyarakat paham akan tujuan kebijakan tersebut. *Ketiga*, kurangnya alat yang disediakan membuat proses pembuatan e-KTP menjadi terhambat, dikarenakan jumlah penduduk yang begitu besar.

Terjadinya kendala dalam pencapaian target perekaman e-KTP tersebut tidak hanya karena kurang alat, dan kurangnya sosialisasi, melainkan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri sangatlah kurang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. “ Sosialisasi sudah kita lakukan semaksimal mungkin, sudah di publikasikan di Koran, tv, media masa, dan juga ke pihak kecamatan. Namun disini kendala kita adalah masyarakat itu sendiri, sebagian masyarakat ada yang menganggap sepele dengan adanya kebijakan wajib e-KTP ini. Masyarakat menganggap e-KTP ini penting apabila sudah merasa mendesak untuk membuat administrasi lainnya, seperti membuat KK, SIM, dan lainnya”. (Zulkifli, Sekretaris Disdukcapil Kota Pontianak). Dengan adanya permasalahan ini maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pembuatan Elektronik-KTP di Kecamatan Pontianak Utara.

2. KAJIAN TEORI

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Menurut Edward III (1980:1) bahwa implementasi kebijakan adalah : “*is thr stage of policymaking between the establishment of a policy*”. Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan ditegaskan oleh Udjodi (1981: 32) sebagai : “*the execution of policies is important if not more important than policy making*”. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,

keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara itu secara lebih luas Winarno (2012:147) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan undang-undang di mana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Van Meter dan Van Horn sebagaimana di kutip oleh Winarno (dalam Winarno, 2012:149) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Nugroho (2008:618) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumberdaya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan kebijakan, secara rinci menurut Edward III (dalam Widodo

2008:29), mengatakan agar implementasi kebijakan tersebut berhasil dan berjalan secara efektif, maka ada 4 variabel yang harus diperhatikan mencakup faktor Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Dispositions*), Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*).


Suatu kebijakan yang telah ada sebelumnya akan di implementasikan guna untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang telah dibuat tersebut sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik dan implementasi sangat penting untuk melihat dampak yang dihasilkan suatu kebijakan dalam pencapaian suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan ini sesungguhnya menyangkut aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif dan merupakan pelaksanaan berbagai program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan seperti perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, yang menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran dan menyangkut kedalam masalah kekuasaan politik, ekonomi, serta sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan.

Menurut Edward III, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni:

- Komunikasi
- Sumber Daya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi

3. KERANGKA BERPIKIR



4. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Utara. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan proses penelitian sebagai berikut:

- Melakukan orientasi di lapangan/penelitian pendahuluan (pra survey) dalam melakukan langkah pertama, yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengamatan awal dilapangan untuk mengetahui dan mengumpulkan data secara jelas dari permasalahan yang terjadi.
- Pembuatan Usulan Penelitian setelah melakukan pengamatan awal, selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian yang akan di usulkan.

- Pengambilan data sekunder dan primer yang kemudian secara bersamaan dilakukan analisis pada hari itu juga setelah selesai pengambilan data di lapangan (Wawancara dan Observasi).
- Membuat laporan penelitian (Skripsi). Laporan penelitian/skripsi yang di susun oleh peneliti berdasarkan hasil kesimpulan akhir dari analisis data yang di peroleh.

Lokasi penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara . Alasan peneliti memilih tempat tersebut di karnakan, dari beberapa kecamatan yang ada di kota pontianak, Kecamatan Pontianak Utara merupakan Kecamatan yang penduduknya lebih besar dengan jumlah penduduk sebanyak 148.044 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut jumlah penduduk yang memiliki wajib e-KTP sebanyak 70,26 persen , namun yang menjadi masalahnya, masih banyak masyarakat Kecamatan Pontianak Utara yang belum memiliki wajib e-KTP ini.

Subjek penelitian adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat Pontianak Utara, Sekretatis Kecamatan Pontianak Utara, Kasi Pememerintahan Kecamatan Pontianak Utara, Staf Perekam e-KTP, Lurah Siantan Hulu, dan Masyarakat yang memiliki e-KTP dan tidak Memiliki wajib e-KTP.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instrument pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan masyarakat serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data (*data reduction*),

memaparkan (*data display*), dan Verifikasi (*verification*). Sedangkan untuk mendapatkan validitasnya menggunakan triangulasi sumber.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian dan fokus penelitian yakni mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara maka untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dalam Implementasi Pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara peneliti menggunakan salah satu model proses Implementasi Kebijakan Publik yang di kemukakan oleh George C. Edwards III, yang membahas empat faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Penggunaan model sangat bermanfaat dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam suatu kebijakan publik. Model kebijakan publik bisa menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kebijakan terutama yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan e-KTP, suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apa bila pihak-pihak yang terlibat pada pengimplementasi tersebut dapat memperhatikan faktor yang terdapat dalam model kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa model kebijakan yang di ungkapkan oleh Edwards III sangat berpengaruh dalam Implementasi Pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang terdapat dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III. Komunikasi dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terutama yang berkaitan dengan implementasi program pembuatan e-KTP. Faktor komunikasi seharusnya mampu dipahami dengan jelas oleh individu-individu mengenai maksud dan tujuan kebijakan agar implementasi kebijakan itu sendiri dapat berjalan dengan efektif. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Berkaitan dengan faktor komunikasi, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh aparat dinas terkait dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, serta di bantu oleh pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, serta pihak RT/RW pun ikut membantu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program e-KTP ini. sosialisasi ini di lakukan dengan maksud supaya masyarakat memahami tentang program seperti apa e-KTP itu, apa-apa saja manfaat yang di peroleh dengan di berlakukannya kebijakan tersebut. sosialisasi ini diharapkan dapat membantu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak Kecamatan dalam melaksanakan program e-KTP sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan dan masyarakat sebagai stakeholder dari e-KTP dapat mengetahui dengan jelas dari penggunaan e-KTP tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bahwa: "*sudah ada pemberian sosialisasi kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan*

maupun masyarakat itu sendiri. Sosialisai dilakukan seperti, pihak dinas terkait melakukan sosialisasi langsung di Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta melakukan sosialisasi pula di media masa seperti Koran, Tv, Sepanduk, dan radio dan ”.

sosialisasi juga dilakukan dengan mengundang masyarakat ke kantor camat untuk diberi pengarahan mengenai (e-KTP). Masyarakat diundang secara bergantian untuk setiap kelurahan selama beberapa hari. Pihak kelurahan diminta mengorganisir warganya untuk datang ke kantor camat. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas dari Kecamatan Pontianak Utara memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan e-KTP. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program eKTP, sehingga ketika ingin mengurus e-KTP masyarakat tahu apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Menurut Sekretaris Kecamatan Pontianak Utara: *“untuk mengsosialisasikan kebijakan mengenai e-KTP ini kepada masyarakat sudah kita laksanakan dengan baik, namun kendalanya disini yakni dengan masyarakat itu sendiri, sebagian masyarakat menganggap sepele dengan kebijakan tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum memiliki wajib e-KTP ini”.*(Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Pontianak Utara, dengan bapak Drs. Nawari, M.Si).

Hal senada pula juga di ungkapkan oleh salah satu pihak Kelurahan yakni dari Kelurahan Siantan Hulu peneliti memperoleh informasi langsung dari Sekretaris Kelurahan, yang menegaskan bahwa: *“Sosialisasi dari Disdukcapil itu sendiri sudah diberikan kepada pihak Kelurahan, RT dan RW serta beberapa masyarakat yang ada di Kelurahan Siantan Hulu pun ikut hadir dalam sosialisasi tersebut, untuk mengetahui apa-apa saja manfaat dan kegunaan dari e-KTP tersebut serta bagai mana prosedur*

pembuatan e-KTP”. (Wawancara dengan pihak Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Jumat, 16 Mei 2014, pukul 12.51 WIB. Bapak Ajun).

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu staf Kelurahan Siantan Hulu bagian Kasi Pemerintahan menurut beliau, *“sosialisasi telah disampaikan oleh pihak Kelurahan Siantan Hulu dengan baik, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli dengan informasi tersebut, dan menganggap sepele dengan adanya kebijakan wajib e-KTP ini, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki e-KTP, masyarakat akan menganggap bahwa e-KTP ini penting apabila ada keperluan yang mendesak, seperti membuat KK, Akta Kelahiran, dan SIM atau sebagainya yang berbentuk administrasi ”.*

Dari hasil penelitian di Kelurahan Siantan Hulu, pihak setempat mengatakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang adanya kebijakan e-KTP tersebut membuat kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki wajib e-KTP.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat di pakai untuk melakukan kegiatan program.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukandan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan atau mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi, tanpa fasilitas program tidak dapat berjalan dengan baik.

Ketersediaan sumber daya fasilitas merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya fasilitas dalam hal ini tempat merupakan prasarana yang digunakan untuk mengoprasionalisasi implementasi kebijakan sehingga dalam proses implementasi mudah dilaksanakan. Tterbatasnya fasilitas dan peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan membutuhkan fasilitas pendukung untuk keberhasilan dan kebijakan tersebut. seperti pengadaan alat, yaitu jaringan internet, komputer, kamera foto, perekaman sidik jari, dan perekaman retina mata. Apabila alat tersebut tidak memenuhi atau mengalami kendala seperti kerusakan maka secara langsung akan menghambat proses berjalannya pembuatan e-KTP tersebut. Seperti yang disampaikan pihak Kecamatan Pontianak Utara.

“Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. karena Sumber daya adalah mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program. terlaksananya suatu program tanpa sumber daya yang mencukupi , mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik oleh sebab itu kami masih mengusahakan agar bertambahnya sumber daya manusia untuk mendorong tercapainya sasaran dalam pengimplementasikan e-KTP yang efektif” (Sekretaris Kecamatan Pontianak Utara Bpk. Nawari).

Sementara itu, untuk peralatan yang tersedia di Kecamatan Pontianak Utara masih minim. peralatan tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Selama ini mesin yang tersedia untuk masing-masing keperluan hanya dua buah. Hal ini jelas tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani. Hal ini juga di sampaikan oleh salah satu operator e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara:

“Memang alat yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pihak kecamatan yang melakukan perekaman e-KTP sangatlah kurang, karena jumlah warga dari setiap kelurahan cukup banyak sedangkan alat

yang disediakan sangat terbatas, dan ada juga sebageian alat yang rusak. Hal ini jelas menjadi penghambat untuk pihak operator pembuatan e-KTP, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan e-KTP tersebut". (Wawancara dengan pihak Oprator di Kecamatan Pontianak Utara, dengan bapak Izamuddin).

Kondisi seperti ini yang menjadi kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan program pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara, namun dalam hal ini pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program pembuatan e-KTP juga telah berupaya dengan baik untuk mengatasi kekurangan alat tersebut, seperti mengajukan surat keterangan untuk meminta tambahan alat kepada pemerintah, agar dapat memperlancarkan pelaksanaan program e-KTP tersebut. Sampai saat ini pelayanan e-KTP masih dalam tahap perekaman tapi tidak seluruhnya masyarakat yang bersimpati untuk datang di kecamatan untuk di rekam alasannya berbeda-beda, salah satu dari masyarakat yang peneliti temui mengatakan bahwa:

"saya belum sempat melakukan perekaman e-KTP di kecamatan karna masih sibuk dengan pekerjaan saya, lagi pula untuk menuju ke kantor camat sangat jauh. Belum lagi proses pembuatannya yang lama. (wawancara dengan masyarakat Kelurahan Siantan Hulu, ibuk Mulyanti)" Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya wajib e-KTP ini membuat program Implementasi kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara Belum berjalan dengan baik. Sedangkan ini pembuatan e-KTP gratis apalagi kalau nanti e-KTP memerlukan biaya mungkin masyarakat sudah tidak simpati terhadap program pemerintah ini.

Dari beberapa hal mengenai sumber daya, dapat disimpulkan bahwa sumber daya fasilitas dalam rangka implementasi kebijakan pembuatan e-KTP

di Kecamatan Pontianak Utara masih kurang memadai sehingga dalam pelaksanaannya implementor mengalami kesulitan. Sumber daya yang berupa fasilitas merupakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah oprasionalisasi implementasi kebijakan. Keadaan fasilitas yang tidak memadai tentunya mempersulit implementor dalam pelaksanaan implementasi.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan disposisi juga diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut dapat berupa komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. sebaliknya, apabila sikap atau persefektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan maka proses implementasi tidak dapat terlaksana dengan efektif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang tidak memiliki e-KTP beliau mengatakan bahwa:

"bukan tidak mau membuat e-KTP tetapi ada sebagian pihak yang lebih mengutamakan masyarakat yang membayar dengan uang, atau pun yang masih menyangkut dengan hubungan keluarga, jadi kami masyarakat yang biasa-biasa saja ketika mengurus e-KTP itu prosesnya sangat lambat, sehingga rasa malas itu yang membuat saya belum melakukan perekaman e-KTP ini". Wawancara dengan Mahasiswa ,Jansep salah satu warga Kecamatan Pontianak Utara.

Disinilah sikap dari pelaksana harus lebih adil dengan masyarakat, tidak

ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksanaan, petunjuk/arahan pelaksanaan untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri dari pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pedalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau meneloak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan pembuatan e-KTP, pemilihan personil kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplemetasian kebijakan. Dedikasi yang tinggi juga sangat diperlukan agar terlaksananya pelaksanaan kebijakan yang baik, seperti oprator yang tinggal didaerah yang cukup jauh dari wilayah tersebut, agar tidak datang terlambat, karena keterlambatan merupakan ketidaksiplinan yang akan menjadi penghambat dalam melakukan suatu pelayanan.

Keseriusan sikap dari implemetor di Kecamatan Pontianak Utara dirasakan sudah sangat baik. hal tersebut dirasakan dengan keseriusan implemetor dalam pelaksanaan kebijakan pembuatan e-KTP. aparatur telah menunjukkan sikap yang baik dan komitmen yang tinggi dalam implementasi kebijakan, hal ini dapat terlihat dari sikap ketika memberikan pelayanan ketika melaksanakan perekaman e-KTP. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pihak Implementor

“ kami selaku pihak untuk pembuatan e-KTP sudah memberikan sikap yang baik kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan yang baik pula” (wawancara bersama Bpk. Izzamudin, selaku kepala Operator pembuatan e-KTP).

selain itu aparatur juga berusaha untuk selalu bertindak adil dan membiasakan budaya antri bagi setiap masyarakat yang akan melakukan perekaman e-KTP. hal senada pula di ungkapkan oleh salah satu masyarakat yang sedang membuat e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara:

“pelayanan yang di berikan oleh pihak Kecamatan kepada kami dalam pembuatan e-KTP sudah bagus, mereka melayani dan menjelaskan apa-apa saja kegunaan dan manfaat e-KTP ini dan memberikan masukan-masukan lainnya, namun jika dilihat dari segi waktu, masih ada beberapa orang datangnya terlambat, sehingga membuat kami masyarakat harus menunggu lagi”.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa tidak ada kendala dalam tataran disposisi pelayanan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara tetapi sebagian masyarakat mengeluh mengatakan bahwa sikap implementor dalam tepat waktu masih kurang, karena saat proses pembuatan e-KTP sudah dilaksanakan, masih ada beberapa pihak yang belum datang di kantor, sehingga membuat masyarakat harus menunggu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti:

“saya sudah menunggu dari pagi, tetapi staf di bagian perekaman belum datang jadi saya mau tidak mau harus menunggu sebentar”. (wawancara dengan masyarakat Kelurahan Siantan Hulu)

Hal sepele seperti ini lah yang menjadi masalah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Seharusnya pihak yang terlibat harus berkomitmen dengan suatu kebijakan agar kebijakan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif.

4. Struktur Organisasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam

organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak kecamatan yang selaku implementor e-KTP beliau mengatakan:

“dalam pelaksanaan program e-KTP ini kami selalu mengikuti SOP (standar Operasional Prosedur) dalam pembuatan e-KTP ini. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam program Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP ini pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil sering melakukan koordinasi kepada pihak kecamatan yang selaku implementor. Hal ini di pertegas dengan pernyataan dari Sekretaris Kecamatan Pontianak Utara bahwa: “pembagian tugas sudah kami laksanakan dengan baik”, hal senada juga di katakan oleh salah satu staf Kasi Pemerintahan beliau mengatakan: “pembagian tugas sudah di lakukan oleh pihak kami, Camat juga sudah memberikan masing-masing bidang tugas, meskipun ada satu atau dua orang yang kurang memahami tugasnya tetapi masih bisa teratasi”.

Berdasarkan observasi peneliti melihat bahwa SOP pihak Kecamatan Pontianak Utara sangat baik, mengenai prosedur pembuatan e-KTP. Masyarakat bisa membaca dengan mudah bagaimana tata cara dalam pembuatan e-KTP tersebut. Karena prosedur tersebut sudah sangat jelas diletakkan di papan informasi yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat bahwa aparatur sudah melaksanakan koordinasi dengan cukup baik dalam pengimplementasian e-KTP, baik itu koordinasi antar bagian, ataupun koordinasi dengan pihak kelurahan. Koordinasi antara pihak capil dan kecamatan biasanya sering dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai program e-KTP. Seperti, apabila terjadi kerusakan alat maka pihak kecamatan langsung melaporkan kepada pihak disdukcapil untuk dilakukan tindak lanjut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak Implementor pembuatan e-KTP:

“persediaan alat disini memang sangat kurang, kami dari pihak Kecamatan juga sudah menyampaikan ini kepada capil namun belum ada tindak lanjut, terkadang pembuatan e-KTP ini terhambat dengan adanya kerusakan kecil yang terjadi, seperti Kamera yang tiba-tiba macet, alat sidik jari macet, sehingga proses pembuatan e-KTP ini menjadi lambat. Hal ini selalu kami sampaikan kepada pihak capil untuk memberikan tindak lanjut”. (wawancara, Bpk Izzamuddin, Operator e-KTP Kecamatan Pontianak Utara). Koordinasi seperti ini yang dilakukan pihak yang melaksanakan program e-KTP tersebut, dan koordinasi kepada pihak kelurahan pun dilakukan oleh pihak kecamatan untuk pendistribusian e-KTP yang sudah jadi pihak kecamatan langsung memberikan e-KTP tersebut kepada Kelurahan untuk memberikannya kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Staf Kecamatan Pontianak Utara:

“e-KTP yang sudah jadi ini akan langsung kita berikan kepada Kelurahan supaya nanti masyarakat mengambil e-KTP tidak di Kecamatan melainkan di kelurahan mereka sendiri, lama pembuatan e-KTP ini bisa di perkirakan hingga satu bulan lebih, sehingga masyarakat harus sabar untuk menunggu e-KTP nya siap”.(Bpk Alek, Kasih Pemerintahan, kecamatan pontianak utara).

Dari uraian di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa untuk struktur birokrasi di Kecamatan Pontianak Utara tidak ada kendala di karenakan pihak terkait saling melakukan koordinasi yang baik sehingga tidak menghambat dalam pencapaian target perekaman e-KTP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam menganalisis implementasi kebijakan pembuatan e-KTP ini penulis menggunakan model proses implementasi yang di kemukakan oleh Edwads III yang meliputi 4 faktor yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah;

a. Komunikasi

e-KTP merupakan program yang baru di realisasikan dalam hal ini banyak pihak terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembuatan e-KTP yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, serta pihak Kelurahan. Langkah awal untuk memperkenalkan kebijakan pembuatan e-KTP ini dari berbagai pihak telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan bahkan telah melakukan sosialisasi di berbagai media masa contohnya, di radio, koran, tv, dan bahkan dengan memasang sepanduk. Sosialisasi dilakukan supaya masyarakat tahu akan adanya kebijakan tersebut. sosialisasi yang dilakukan oleh pihak

Kecamatan Pontianak Utara kepada pihak Kelurahan bertujuan supaya masyarakat setempat mengetahui prosedur-prosedur dalam kebijakan pembuatan e-KTP, dan masyarakat bisa melakukan perekaman di Kecamatan. Komunikasi dalam bentuk apapun sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak Disdukcapil maupun Kecamatan, dengan tujuan agar dapat mencapai target perekaman yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Dalam proses implementasi kebijakan program e-KTP sumber daya sangat dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pihak kecamatan selaku operator perekaman telah berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Sumber daya peralatan misalnya, alat-alat untuk perekaman sering mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan alat, sedangkan alat yang diberikan sangatlah minim, sehingga untuk melakukan perekaman e-KTP menjadi terhambat.

c. Disposisi

Dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP pihak-pihak terkait sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, dengan memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat merasa dihargai dan masyarakat tidak memberikan komentar-komentar yang negatif kepada pihak Kecamatan. Namun disisi lain masih ada pihak implementor yang pilih kasih, dengan adanya hubungan keluarga dengan salah satu masyarakat maka masyarakat tersebut akan dilayani lebih dahulu. Disini seharusnya sikap dari pelaksana harus lebih adil dalam melayani masyarakat, tidak ada yang membeda-bedakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam program pembuatan e-KTP sudah baik,

pihak Kecamatan Pontianak Utara menggunakan Standard Operating Procedures (SOP) dengan baik, sehingga dalam program Implementasi pembuatan e-KTP masyarakat mudah untuk mengetahui apa-apa saja prosedur dan persyaratan pembuatannya. Dari empat faktor diatas yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, peneliti melihat ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi pembuatan e-KTP yakni faktor Sumber daya, dan disposisi di karnakan, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya peralatan di Kecamatan Pontianak Utara sehingga membuat program pembuatan e-KTP ini belum berjalan dengan efektif, dan ketika sikap pelaksana kebijakan tidak baik, maka suatu kebijakan akan berdampak buruk dan bisa terjadi pencapaian target yang telah ditentukan tidak tercapai.

Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah peneliti utarakan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat peneliti asumsikan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara, adapun saran-saran yang di maksud yakni sebagai berikut:

- a. Sumber Daya, Pihak Kecamatan Pontianak Utara harus lebih memperhatikan lagi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan, supaya saat melaksanakan program pembuatan e-KTP tidak terjadi kendala-kendala yang tidak di inginkan seperti ada alat-alat yang rusak sehingga pembuatan e-KTP menjadi terhambat.
- b. Komunikasi, pihak Kecamatan maupun pihak Kelurahan mestinya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, supaya masyarakat memahami tentang

- program e-KTP ini, seperti memberikan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat.
- c. Disposisi, Kemudian program yang direncanakan hendaknya selalu dikoordinasikan dengan pihak pusat ataupun SKPD terkait agar sinkronisasi dan kebutuhan semua pihak dapat terakomodir dengan baik, dan sikap implementor tersebut harus diperhatikan lagi tidak ada yang namanya perbedaan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan e-KTP ini.
 - d. Struktur Organisasi, Prosedur yang dilakukan pihak Kecamatan sangat baik, namun sebaiknya ditempat tempat pelayanan membuat skema prosedur pelayanan KTP Elektronik dengan jelas, sehingga masyarakat semakin memahami dan mengerti tatacara yang akan dilaluinya. Kemudian ditempat tempat pelayanan sebaiknya ada petugas khusus untuk mengarahkan antrian sehingga masyarakat yang dilayani tidak saling menunggu.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Edward III. George C. 1980. *Implementasi Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: ITS Press
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Rian, Nugroho. 2011, *Public Policy*. Jakarta. PT. Gramedia

- Satori Dajam'an, 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto,Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju
- Wahab, Solichin A. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: PT Bumi Aksara
- 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Public (teori, proses, dan studi kasus)*. Jakarta: CAPS
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Undang-undang :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan e-KTP

- Peraturan presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis nik secara Nasional

Dokumen

- Monografi Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2013-2014



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ENY RAHMANINGSIH
NIM / Periode Lulus : E21110046/2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : eny_rahmacute@yahoo.com / 081522736479

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN ELEKTRONIK-KTP DI KECAMATAN
PONTIANAK UTARA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Arifin, S.SOS, M, AB
NIP . 1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak
Pada : 06 Januari, 2015

(Eny Rahmaningsih)